



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 223      TAHUN : 1994      SERI: D NO.**

**221**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 496 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 24 MARET 1994 NOMOR  
107 TAHUN 1994 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN  
RUTIN, BENDAHARAWAN MATERIL, BENDAHARAWAN GAJI,  
PEMBAUT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS  
PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNGNYA YANG BERSUM-  
BER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
NEGARA TAHUN 1994/1995**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 10 Juni 1994 Nomor 954/1157/Bangdes perihal Ralat Usul Bendaharawan Materiil, Bendaharawan Gaji dan Pembuat Daftar Gaji Tahun 1994/1995
  - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Mawil Hansip Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana 20 Juni 1994 Nomor 800/163/Hansip perihal Penggantian Bendaharawan Rutin Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli tanggal 4 Juli 1994 Nomor 990/208/SP perihal Usul Penggantian Bendaharawan Gaji;
  - d. bahwa berdasarkan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 20 Juli 1994

Nomor 990/  
3176/Capil, Perihal Usul Calon  
Bendaharawan  
Khusus Penerima dan Rutin Kantor  
Catatan Sipil  
Kabupaten Bangli;

- e. bahwa berdasarkan huruf a, b, c dan d di atas, demi lancar dan tertibnya administrasi pada Instansi yang bersangkutan dipandang perlu mengadakan perubahan kedua atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 24 Maret 1994 Nomor 107 Tahun 1994 tentang Penunjukan Bendaharawan Rutin, serta Atasan Langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995;
- f. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf e ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Perbendaharaan Republik Indonesia (ICW) Staatsblad 1925 Nomor 448 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 6; Tahun 1954 tentang Cara Pengurusan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49) dan terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49) dan terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974  
Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3037);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 26 September 1968 Nomor KEP-330/M/V/9/1968 tentang Pedoman Penata Usahaan Kas Milik Negara, Cara Pengawasan dan Peme-riksaannya;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 26 September 1968 Nomor KEP-332/M/V/9/1968 tentang Buku Kas Umum dan Cara Mengerjakannya;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 Oktober 1969 Nomor KEP-741/MK/V/10/1969 tentang Penyimpanan Uang Negara pada Bank-Bank Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 2 Juni 1971 Nomor KEP-402/MK/II/6/1971 tentang Penunjukan Bendaharawan sebagai wajib Pemungut Pajak-pajak Negara.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 24 MARET 1994 NOMOR 107 TAHUN 1994 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN RUTIN, BENDAHARAWAN MATERIIL, BENDAHARAWAN GAJI, PEMBUAT

DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS  
PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNGNYA  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDA-  
PATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN  
ANGGARAN 1994/1995.

**Pasal I**

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 24 Maret 1994 Nomor 107 Tahun 1994 tentang Penunjukan Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Materiil, Bendaharawan Gaji, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995 sebagai berikut:

1. halaman 4 nomor urut 6 sampai dengan nomor urut 9;
2. halaman 23 nomor urut 66 sampai dengan nomor urut 69;
3. halaman 39 nomor urut 121 sampai dengan nomor urut 123;
4. halaman 40 nomor urut 124 sampai dengan nomor urut 126;

kolom 2 diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**Pasal II**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 10 Juni 1994.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 8 Oktober 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.

2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. ;
3. Menteri Dalam Negeri (Inspektorat Jendral) di Jakarta.
4. Dikretur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
7. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Biro TUK) di Jakarta.
8. Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Surabaya.
9. Kepala Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
10. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
11. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati. I Bali di Denpasar.
12. Kepala Mawil Hansip Propinsi Dati. I Bali di Denpasar.
13. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Bali di Denpasar.
14. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Dati. I Bali di Denpasar.
15. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tk. I Bali di Denpasar.
16. Kepala Biro Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah Tk. I Bali di Denpasar (11 Exp).
17. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
18. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
19. Kepala Mawil Hansip Kabupaten se Bali.
20. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten se Bali.
21. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten se Bali.
22. Kepala Bepala Inspektorat Wilayah Kabupaten se Bali.
23. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten se Bali.
24. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :  
223 Tanggal : 29 Oktober 1994 Seri :  
D Nomor : 221

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA**

**BERATHA.**

PEMBINA UTAMA  
NIP.010049857